

BAB II

KONSEP NAFKAH

A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti “belanja”, yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri.¹

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) nafkah mempunyai arti:²

- 1) Belanja untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Rizki, makanan sehari-hari.
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri.
- 4) Gaji uang pendapatan.

Adapun menurut bahasa arab, nafkah berasal dari kata *al-nafaqah* yang artinya biaya atau belanja.³ *An-nafaqaat* adalah jamak dari kata *an-nafaqah*, yang dalam arti bahasa

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-1, 2006, hal. 55.

² W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1976, hal. 667.

³ Adib Bisri Munawir, *al-Bisyri Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progersif, hal. 732.

memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda.⁴

Secara istilah, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup.⁵ Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁶ Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁷ Ditinjau dari orang-orang yang berhak menerima nafkah, nafkah itu terdiri dari nafkah istri, nafkah kerabat dan nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki.⁸ Sebagian besar para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah adalah keluarga dekat yang memerlukan nafkah saja yang wajib diberi nafkah, sedangkan keluarga jauh tidak. Kerabat itu meliputi garis lurus ke atas seperti: bapak, nenek dan seterusnya. Garis lurus ke bawah seperti: anak, cucu, dan seterusnya. Dan juga garis lurus kesamping seperti: paman, bibi dan seterusnya.⁹

⁴ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1.2005, hal. 756.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2011, hal. 75.

⁶ Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra Group, Cet. ke-1, hal. 100.

⁷ *Ibid*, hal. 75.

⁸ Djaman Nur, *Op,cit*, hal. 101.

⁹ *Ibid*, hal. 115.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)

Kerabat mempunyai arti: Dekat (pertalian saudara), keluarga, sanak saudara.¹⁰

Adapun menurut para fuqaha adalah:

a. Menurut Sayyid Sabiq

النفقة هي: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام, ومسكن, وخدمة, ودواء, وإن كانت غنية .

Artinya: "Pengertian Nafaqah disini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri walaupun istri itu kaya".¹¹

b. Menurut Muhammad Ismail

النفقة هي: الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما.

Artinya: "Nafaqah adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan atau minuman".¹²

c. Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi

أما في اصطلاح الفقهاء, فهي اخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز, وكسوة, ومسكن, ومايتبع ذلك من ثمن ماء, ودهن, ومصباح, ونحوذلك.

Artinya: "Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang

¹⁰ W. J. S. Poerdarminta, *Op,cit.* hal. 570.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih al Sunnah Jilid II*, Semarang: Maktabah Toha Putera, hal. 147.

¹² Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salam Jilid III*, Beirut Libanon: Darul Kitab al-Ilmiyyah, hal. 141.

mengikutinya dari air, minyak, lampu dan lain sebagainya”.¹³

Sedangkan menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah:

- a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri.¹⁴
- b. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (4) menyebutkan bahwa, sesuai penghasilannya suami menanggung:¹⁶

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

¹³ Abd al-Rahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah Juz IV*, Beirut Libanon: al-Daar al-Fikr, 1969, hal. 553.


¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1992, hal. 289.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Cet. ke-1, 1996, hal. 1281.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hal. 2.

2. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua Memberi Nafkah

Diantara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:




Artinya:”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Ath Thalaq: 6)¹⁷



¹⁷ Kementerian Agama RI, *A-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 560.

Artinya:”Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Ath Thalaq: 7)¹⁸



Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan

¹⁸ Ibid, hal. 560.

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Al Baqarah: 233)¹⁹

Maksud *al maulud lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar rizq* maksudnya, makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan kata “*Al Ma'ruf*” artinya yang dikenal menurut pengertian syara' tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan.²⁰ Kesimpulan dari ayat tersebut yaitu bahwa orang tua wajib memberikan nafkah dan kebutuhan hidup bagi anaknya karena ia bertanggung jawab kepadanya, kemudian orang tua wajib memberikan upah kepada ibu yang menyusui anaknya disebabkan susuan yang diberikan kepadanya.²¹

Adapun dalil wajibnya menurut sunnah adalah sebagai berikut:

وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال : قدمنا المدينة فإذا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس. ويقول : يدالمعطي العليا, وابدأ بمن تعول: أمك, وأبك, وأختك, وأخاك, ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي, وصححه ابن حبان والدارقطني .

¹⁹ *Ibid*, hal. 124.

²⁰ Sa'id Thalib Al Hamdani, *Risalatul Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hal. 124.

²¹ Al Qadhi Abu Syuja', *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'I Diterjemahkan dari Kitab Al-Tadzhib fi Adillati Matn Al-Ghayah Wa al-Taqrīb*, Jakarta: Noura Books, 2012, hal. 502.

Artinya:”Dari Thariq Al-Muharibi Radiyallahu Anhu berkata,”Ketika kami datang ke Madinah Rasulullah SAW berada di atas mimbar berkhotbah dihadapan orang-orang. Beliau bersabda” Tanggan pemberi adalah yang paling tinggi (utama), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, ibumu dan ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu”. (HR An-Nasa’i)²²

Hadits ini menyatakan tata urutan dalam memberi nafkah, adalah ibu, sesudah itu ayah, sesudah itu saudara perempuan, sesudah itu saudara laki-laki, sesudah itu barulah kerabat-kerabat lain.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah:

عن عائشة أَنَّ هندا قالت : يا رسول الله إن ابا سفيان رجول شحيح , وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخدت منه وهو لا يعلم , فقال : خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه هالجماعة إلا الترمذي .

Artinya:”Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah bersabda” Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik”. (HR Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu Daud, Nasa’i kecuali Turmuzi)²³

²² Imam Abi Fadli Ahmad bin Ali, *Bulughul Mahram Min Adhillati Ahkami*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, hal. 341.

²³ Muhammad al-Syaukani, *Nail Al-Authar Jilid IV*, Beirut Libanon: Daar al-Arabi, 2000, hal. 427.

Hadits ini menunjukkan kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah anak-anaknya, sebagaimana pula yang termaktub dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat: 233.²⁴ Hadits di atas juga menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan zaman, tempat, dan keberadaan manusia.²⁵

Kewajiban memberi nafkah juga terdapat di dalam Pasal 80 Ayat (2) dan (4) huruf a, b, c Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebagai berikut:

ayat (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

ayat (4) “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan”.²⁶

Sedangkan di dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

Pasal 34

²⁴ Saleh Fauzan, *Op. Cit*, hal. 764.

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, 2010, hal. 165.

²⁶ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam.

ayat (1): “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Pasal 45

ayat (1): “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya”.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, seorang ayah sesuai dengan penghasilannya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggungannya baik istri maupun anaknya berupa pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kedua orang tua juga berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya.

3. Pengertian Anak

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, keluarga dalam Islam mencakup suami istri dan anak-anak yang merupakan buah perkawinan dan keturunan mereka, juga mencakup garis keturunan ke atas termasuk bapak, ibu, kakek dan nenek, mencakup pula saudara sekakek dan yaitu paman-paman dan bibi-bibi termasuk anak-anak mereka.²⁸

Di dalam organisasi kesukuan di Saudia Arabia, satuan terkecil ialah *ahl* “keluarga tenda” yang merupakan satu rumah tangga. Satuan itu terdiri dari satu keluarga, dimana ayah merupakan kepala keluarga dan anggota lainnya adalah

²⁷ Tim Penyusun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka Firdaus, hal. 62.

keturunan langsung. Merupakan suatu ketentuan umum, bahwa seorang anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan merupakan anak sah dan berayahkan suami ibunya, asalkan dilahirkan tidak kurang dari enam bulan sesudah suami istri itu bercampur.²⁹

Anak menurut bahasa Arab berasal dari kata *Al-waladu* jamak dari *Auladu*.³⁰ Anak merupakan keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun ada istilah anak ada itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adamlah manusia pertama diciptakan.³¹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) anak diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hekekatnya seorang yang masih berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³² Ada Juga yang menyebutkan bahwa anak adalah keturunan kedua yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.³³ Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

²⁹ Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam Jilid II*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, hal. 1.

³⁰ Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, hal. 36.

³¹ Fuad Mochamad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Zina)*, Jakarta: Pedoman Jaya, hal. 38.

³² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 57.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hal. 112.

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁴

4. Batas Usia Anak Memperoleh Nafkah

Ulama fiqh sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diterima adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak.³⁵ Ijma’ menyatakan bahwa seorang ayah yang mampu memberi nafkah wajib memberi nafkah anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang belum *baligh* dan tak punya harta, sampai mereka *baligh*.³⁶ Pengertian *baligh* (sampai umur dewasa) disini adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan mani baik laki-laki atau mengeluarkan haid bagi perempuan tetapi orang tersebut belum juga atau tidak mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka

³⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003, hal. 226.

³⁶ Sahal Machfudz, Mustofa Bisri, *Persepakatan Para Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Pustaka Firdaus, hal. 521.

mulai balighnya dianggap secara yuridik (*hukmiy*), berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balighnya.³⁷

Batas awal usia mulainya baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri yaitu “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.³⁸ Di dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diatur hal yang sama, bahwa “Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.³⁹ Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.⁴⁰

Perkembangan kemampuan akal sampai pada taraf ini dapat dikatakan telah mencapai kesempurnaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kemampuan akal seseorang telah sempurna biasanya apabila ia telah baligh. Allah SWT berfirman:

³⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, hal. 5.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, hal. 30.

³⁹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Artinya:”Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS: An Nissa: 6)⁴¹

Pada ayat di atas ditegaskan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim apabila anak tersebut telah cukup umur untuk kawin, yakni apabila telah dewasa atau telah baligh, dan telah memiliki sifat rasyid. Sifat rasyid adalah kepandaian seseorang dalam mentasharrufkan (membelanjakan) hartanya.⁴²

5. Syarat Dan Sebab Anak Memperoleh Nafkah

Al-Imam Taqiuddin menjelaskan, ada tiga sebab yang menimbulkan kewajiban nafkah, yaitu: hubungan keluarga (kerabat), hubungan pemilikan tuan dengan budaknya dan hubungan perkawinan.⁴³

- a. *Sebab pertama*, yakni hubungan kerabat, mewajibkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada kerabatnyan karena ikatan kasih sayang diantara keluarga. Allah SWT berfirman:

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 77.

⁴² Ilmu Fiqh, *Op. Cit*, hal. 4.

⁴³ Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayatul Akhyar Juz II*, Semarang: Toha Putera, hal. 140.



Artinya:”dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah”. (QS: Al Ahzhab: 6)⁴⁴

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang tua dan anak itu wajib memberi nafkah. Orang tua (bapak) dan seterusnya ke atas (bapaknya bapak) wajib memberi nafkah kepada anak. Anak seterusnya ke bawah (anaknya anak) wajib pula memberi nafkah kepada orang tua. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara ahli waris dan bukan ahli waris, antara yang sama agamanya dengan yang berbeda.⁴⁵

Dalil bahwa anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya adalah firman Allah SWT:



Artinya:”Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”.

(QS: Al Luqman: 15)⁴⁶


Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh sekalipun mereka berbeda pendapat siapa

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, PT: Sygma Examedia Arkanleema, hal. 418.

⁴⁵ Ahmad Isya' Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, Jakarta: Pustaka Mantiq, Cet ke-1, 1995, hal. 261.

⁴⁶ Kementerian Agama Islam RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Arkanleema, hal. 418.

yang dimaksud dengan keluarga dekat itu.⁴⁷ Yang dimaksud kerabat dekat adalah semua orang yang memiliki hubungan ahli waris, baik itu termasuk dalam kategori *dzawul furudh* maupun *dzawul ushubh*.⁴⁸ Kerabat itu meliputi garis lurus ke bawah seperti: anak, cucu dan seterusnya. Dan garis ke samping seperti: paman, bibi dan seterusnya.⁴⁹ Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib diberi nafkah itu hanyalah anak dan orang tua atau ibu bapak saja, sedangkan yang lain seperti kakek, nenek, cucu dan saudara tidak wajib diberi nafkah. Allah SWT berfirman:



Artinya:”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”. (QS: Al Isra: 23)⁵⁰

Yang dimaksud berbuat baik dalam ayat di atas menurut Imam Malik adalah segala sesuatu yang menyenangkan hati ibu bapak dan termasuk di dalamnya nafkah.

Sabda Rasulullah SAW:

حذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك . متفق عليه .

⁴⁷ Ilmu Fiqh, *Op. Cit*, hal 193.


⁴⁸ Saleh Fauzan, *Op. Cit*, hal. 762.

⁴⁹ Djaman Nur, *Op. Cit*, hal. 115.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 284.

Artinya:”Ambillah harta Abu Sufyan itu sesuai dengan keperluan engkau dan keperluan anak-anak engkau menurut yang patut”. (HR. Muttafaqun Alaih)⁵¹

Imam Asy-Syafi’i menafsirkan kerabat yang wajib diberi nafkah adalah kerabat dalam hubungan garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah. Imam Hanafi berpendapat bahwa yang diberi nafkah adalah seluruh kerabat yang ada hubungan mahram, jadi di samping garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah juga garis lurus ke samping. Seperti yang dimaksud dalam QS An Nissa: 36



Artinya:”sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh”. (QS An Nissa: 36)⁵²

Di dalam ayat tentang mahram yang disebut adalah wanita, tetapi dalam masalah mahram pria dikiaskan kepada wanita itu. Jadi kalau disebut ibu-ibu termasuk di dalamnya bapak-bapak. Kalau disebut saudara perempuan termasuk di dalamnya saudara laki-laki dan mahram yang disebut di atas. Menurut Imam Ahmad

⁵¹ Abu Abdullah bin Muhammad, *Op. Cit*, hal. 533.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 84.

ibn Hambal kerabat yang wajib diberi nafkah adalah kerabat yang ada hubungan waris mewarisi, di samping kerabat mahram yang disebut di atas.⁵³

Ulama fikih juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan beberapa syarat, antara lain:⁵⁴

- 1) Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rizki.
- 2) Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.
- 3) Menurut Madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang kepada surat Al-Baqarah: 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Anak yang disebutkan pada point (1), (2), (3) di atas adalah bersifat umum, apakah anak itu sudah dewasa atau belum. Secara rinci, anak yang berhak mendapat nafkah dari ayahnya adalah:⁵⁵

- 1) Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri.
- 2) Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.

⁵³ Djaman Nur, *Op. Cit*, hal. 115-117.

⁵⁴ Ali Hasan, *Op. Cit*, hal. 224.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 225.

- 3) Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rizki.

Apabila ayahnya dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.⁵⁶

- b. *Sebab kedua*, wajibnya memberi nafkah adalah adanya kepemilikan, baik atas hamba maupun binatang. Orang yang memiliki hamba perempuan atau laki-laki wajib memberi nafkah kepadanya berupa makan, minum, dan segala keperluannya. Kewajiban ini didasarkan adanya kepemilikan. Nabi SAW bersabda:


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للمملوك طعمه وكسوته ولا يكف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم.

Artinya: "Orang yang dimiliki harus diberi makan dan pakaian, dan tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang diluar kemampuannya". (HR. Muslim)⁵⁷

⁵⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hal. 170.

⁵⁷ Abi Fadhli Ahmad bin Ali, *Op. Cit*, hal. 241.

Majikan itu menguasai segala perilaku dan pekerjaan si hamba, maka ia berkewajiban memberi nafkah kepadanya tidak diperbolehkan memaksakan pekerjaan yang tak mampu di lakukan oleh si hamba.⁵⁸ Allah SWT berfirman:



Artinya:”Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Ahzhab: 50)⁵⁹

Nash ini menunjukkan dalil wajibnya seseorang majikan untuk memberi nafkah kepada budaknya, jika sang budak mengajukan pernikahan, maka sang majikan wajib menikahkannya jika ia tidak berkeinginan untuk menjualnya. Bagi yang memiliki binatang peliharaan, maka wajib memberinya makan, memberinya minum dan apa-apa yang bermanfaat untuk binatang tersebut.⁶⁰


c. *Sebab ketiga*, wajibnya pemberian nafkah yaitu adanya hubungan perkawinan. Nafkah merupakan hak istri terhadap

⁵⁸ Ahmad Isya Asyur, *Op. Cit*, hal. 241.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 425.


⁶⁰ Fauzan Saleh, *Op. Cit*, hal. 765.

suami sebagai akibat telah terjadinya akad yang sah.⁶¹ Beberapa ayat Al Qur'an telah menunjukkan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Allah SWT bersabda:




Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An Nissa: 34)⁶²

Orang yang berkuasa atas orang lain diharuskan menanggung semua kebutuhan. Allah berfirman:



⁶¹ Ilmu Fiqh, *Op. Cit*, hal. 184.
⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 84.




Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah: 233)⁶³

Firman Allah SWT:



⁶³ Ibid, hal. 48.



Artinya:”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At Thalaq: 6)⁶⁴

⁶⁴ Ibid, hal. 559.